



**KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN JEMAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan serta untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah sehubungan dengan tahun anggaran berjalan di Lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
15. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 455 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 106);

18. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN JEMAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**

**KESATU** : Memberhentikan dan Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 keputusan ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai PPTK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diatas mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Kantor Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

**KELIMA**

...: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Letung  
pada tanggal : 03 Februari 2026

CAMAT JEMAJA  
Selaku  
PENGUNA ANGGARAN,

MUDAHIR, S. Pi  
Pembina TK.I (III/D)  
NIP. 19840609 201404 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 03 Februari 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN JEMAJA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5	6
1	DEFI ERVINA.AR, S.Si	198901112014042001	Penata (III/c)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KASI PELAYANAN UMUM
2	IRMAYANTI, A.Md	198609102010012028	Penata (III/c)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KASI PMD

CAMAT JEMAJA  
 Selaku  
 PENGGUNA ANGGARAN,  
  
 MUDAHIR, S.Pi  
 Penata TK. (III/d)  
 NIP. 19840609 201404 1 001